

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk keberlangsungan hidupnya manusia haruslah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik yang ditunjukkan oleh Allah SWT.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya yakni dengan cara bekerja untuk penyempurnaan ibadah, memperoleh harta, dan estafet keberlangsungan hidup. Salah satu ayat perintah bekerja berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْئُشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian Rezekinya...” (Al-Mulk:15)¹

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya, kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber-sumber penghidupan...” (Al-A’raff:10)

Disamping anjuran untuk bekerja (mencari rezeki), Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan

¹Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

maupun pendayagunaannya. Seperti Hadits Nabi berikut:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمَلِهِ فَمَا فَعَلَ عَنِ الْمُهَيْمَنَاتِ
سَبْهُو فِيمَا أَتَقَهُ عَنِ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai lima perkara: tentang umurnya, apa yang dilakukannya, tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya, tentang hartanya, darimana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu.” (HR. Ahmad)²

Undang-undang membagi tenaga kerja yaitu: 1) Tenaga kerja terdidik yakni suatu pekerjaan yang diperoleh setelah menempuh pendidikan formal maupun non-formal, dengan pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan contoh seorang dokter ataupun seorang arsitek. 2) Tenaga kerja terlatih yakni pekerjaan yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan formal dan non-formal, tetapi suatu kebiasaan atau pengalaman yang dilakukan secara terus-menerus seperti montir atau tukang masak. 3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yakni jenis tenaga kerja yang hanya mengandalkan kemampuan dan tenaga kasar saja contoh kuli bangunan dan pembantu rumah tangga.³

Sebagian masyarakat yang memiliki tenaga kerja pada kategori tidak terdidik dan tidak terlatih di Indonesia maka, umumnya akan kesulitan untuk menemukan lapangan pekerjaan. Sehingga banyak dari mereka mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI. Faktor lain bekerja di luar negeri adalah berpenghasilan yang besar karena kurs atau nilai tukar mata uang luar negeri

²Ibid., 18.

³ Waluyo, *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), 205.

lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan mata uang Indonesia.⁴Jadi, sekalipun para tenaga kerja bekerja sebagai kuli bangunan atau pembantu rumah tangga upahnyapun akan mencukupi kebutuhan hidupnya ketika ditukarkan dengan mata uang Indonesia.⁵ Hal ini menjadi lumbung bisnis bagi beberapa orang (orang perseorangan) untuk memfasilitasi pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dengan cepat seperti yang diharapkan oleh kebanyakan Calon Tenaga Kerja tersebut. Bisnis pada hakikatnya adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas, yang umumnya bertujuan mencari keuntungan.⁶Berbisnis suatu hal yang sah-sah saja untuk dilakukan asal tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku serta aturan-aturan hukum Islam.

Kelengkapan Syarat administrasi-administrasi khusus untuk bekerja di luar negeri sudah diatur oleh pemerintah yakni: Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), visa kerja, Surat Izin Pelaksanaan Penempatan TKI (SIPPTKI), dan Surat Izin Pengarahan (SIP) yang harus dikeluarkan melalui badan resmi pemerintah. Hal ini menyangkut kenyamanan serta keamanan tenaga kerja saat bekerja diluar negeri sesuai dengan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja diluar negeri.⁷

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 10.

⁵ Wawancara, dengan Bapak Firdaus tanggal 10 Januari 2020

⁶ Gusti Ketut Purnaya, *Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016). 9-10

⁷UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Secara hukum positif pemberangkatan tenaga kerja Indonesia melalui perseorangan tidaklah dibenarkan, namun pada kenyataannya tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri banyak yang berangkat melalui orang perseorangan terutama di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Hal ini menjadi biasa karena memang dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan, terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja dan dengan tujuan mensejahterakan keluarganya.⁸

Sudah menjadi kewajiban pelaku bisnis untuk menyediakan kelengkapan serta administrasi yang harus ada atau dibawa oleh seorang TKI, mengingat bisnis ini berhubungan dengan negara lain. Berkenaan dengan sistem administrasi serta prosedur yang dilakukan ketika Calon Tenaga Kerja berangkat menjadi TKI ke luar negeri melalui orang perseorangan, menjadi penting untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait bisnis pemberangkatan tenaga kerja Indonesia melalui perseorangan mengingat salah satu kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa “Mencegah masalah itu lebih penting daripada menimbulkan mafsadah”. Tinjauan hukum yang harus diperjelas juga mengenai kelengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja untuk menjamin kenyamanan dan keamanan saat menjadi tenaga kerja di luar negeri (Indonesia) seperti KTKLN, Visa Kerja, SIPPTKI, dan SIP, serta perlindungan pra-penempatan, penempatan,

⁸ Wawancara dengan Bapak Mukjizat pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 19.15 WIB

dan pasca penempatan yang seharusnya juga disediakan oleh pihak yang memberangkatkan tenaga kerja.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap bisnis pemberangkatan tenaga kerja Indonesia melalui perseorangan di desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Perseorangan (Study Kasus Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia oleh perseorangan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis pemberangkatan tenaga kerja oleh perseorangan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui prosedur pemberangkatan tenaga kerja Indonesia oleh perseorangan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

⁹Keppi Sukei, *Migrasi Perempuan, Remintansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan* (Malang: UB Press, 2017), 91.

- b. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis pemberangkatan tenaga kerja oleh perseorangan di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat.
- 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenal dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bisnis pemberangkatan calon tenaga kerja oleh perseorangan yang ada dalam masyarakat.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia oleh Perseorangan
- 4) Diharapkan bermanfaat serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pengembangan *khazanah* keilmuan Fakultas Keislaman.
- 2) Sebagai sumbangan pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yang menjalankan kegiatan bisnis pemberangkatan calon TKI melalui perseorangan akan dampak hukum Islam memandang hal tersebut

- 3) Serta masyarakat yang bekerja sebagai TKI melalui jalur perseorangan akan batasan-batasan hukum Islam terhadap kegiatan tersebut atau dampak yang timbul dari bisnis pemberangkatan calon TKI tersebut.

D. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Ismi Fatkhiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penrekrutan Tenaga Kerja Wanita di PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran”, dimana penelitian ini membahas tentang penrekrutan tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran yakni menrekrut tenaga kerja wanita yang tidak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya secara jelas, mulai dari tingkat pendidikan yang seharusnya dipertimbangkan saat melakukan penrekrutan serta membahas dampak akibat dari sistem penrekrutan yang salah oleh PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran.¹⁰ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada obyek yang diambil. Pada skripsi Ismi Fatkhiyah tersebut obyek yang diambil tenaga kerja wanita dan tenaga kerja dibawah umur yang di rekrut atau di berangkatkan menjadi tenaga kerja Indonesia sedangkan obyek penelitian ini ialah pemberangkatan terhadap calon tenaga kerja secara umum, tidak

¹⁰Ismi Fatkhiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penrekrutan Tenaga Kerja Wanita di PT. Puta Jabung Perkasa Cabang Ungaran*. Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

memandang jenis kelamin maupun usia tenaga kerja. Sehingga pembahasan keduanya menjadi berbeda.

2. Skripsi Andi Khadafi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang” yang membahas tentang kontrak yang dilakukan oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia yakni bentuk kerjasama antara perusahaan dengan karyawan menggunakan akad *Ijārah* serta sistem pengupahan pada perusahaan PJTKI PT. Karyatama Mitra Sejati.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis berada pada pelaksanaan kontrak. Skripsi Andi Khadafi tersebut menjelaskan bahwa timbulnya kerugian akibat kontrak kerja yang tidak sesuai dengan realitas pelaksanaannya terutama dari segi pengupahannya, sedangkan obyek yang akan diteliti oleh penulis dapat diasumsikan bahwa jika terjadi suatu permasalahan saat menjadi TKI akan ada pihak yang dirugikan karena sistem pemberangkatan calon TKI melalui perseorangan tentu menggunakan prosedur yang berbeda. Kelengkapan administrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang juga hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah.
3. Skripsi Lina Maulida Arif Putri “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Lisan Antara TKI dan Majikan di Restoran Husnusi Hidayah Malaysia (Tinjauan KHES dan UU No. 39 Tahun 2004)”. Penelitian ini membahas tentang perjanjian kerja yang dilakukan seorang TKI dengan majikannya melalui lisan dengan akad *Ijārah* namun persyaratan administrasi salah

¹¹Andi Khadafi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang*. Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

satunya akta perjanjian kerja tidak terpenuhi sehingga banyak timbul persoalan terhadap TKI tersebut. Skripsi Lina Maulida Arif Putri berfokus pada bentuk perjanjian kerja TKI dan majikannya yang di buat secara lisan dan dampak yang ditimbulkannya.¹² Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada perjanjian lisan antara calon TKI dengan pelaku bisnis pemberangkatan TKI seta dampak yang ditimbulkannya.

4. Skripsi Rangga Dwi Saputra yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal (studi di BP3TKI Lampung)” dimana skripsi ini membahas tentang penanggulangan pengiriman TKI Ilegal. Skripsi Rangga Dwi Saputra yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal (studi di BP3TKI Lampung)” yang membahas tentang penanggulangan pengiriman TKI Ilegal oleh BP3TKI serta penyadaran masyarakat terhadap keengganan berperan untuk tidak menjadi TKI Ilegal.¹³ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan hukum dari adanya fasilitas pemberangkatan calon TKI melalui perseorangan serta memberikan pemaparan terhadap dampak ketika masyarakat menjadi TKI melaui perseorangan.

¹² Lina Maulida Arif Putri, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Lisan Antara TKI dan Majikan di Restoran Husnul Hidayah Malaysia*. Skripsi, (Madura: Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

¹³ Rangga Dwi Saputra, *Upaya Penanggulangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal*. Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018)

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab Pertama ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada pada bab ini mengarahkan kepada pembaca pada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi kerangka teori, menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini berisi tentang dua poin besar yakni tentang teori akad dan teori *sadd dzari'ah*.

BAB III Metode Penelitian

Pada Bab ini, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada Bab ini, penulis menguraikan profil Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan serta pembahasan tentang proses bisnis pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia melalui

perseorangan serta tinjauan hukum Islam terhadap bisnis pemberangkatan tenaga kerja Indonesia melalui perseorangan yang ada di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

BAB V Penutup

Pada Bab ini, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

